



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**HARI MUNTOK *WHITE PEPPER*, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI LADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembalikan kejayaan Muntok White Pepper di Kabupaten Bangka Barat, dipandang perlu menetapkan Hari Muntok *White Pepper* yang merupakan bagian penting bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa Hari Muntok *White Pepper* merupakan sebuah apresiasi bagi penumbuhan komitmen dan semangat untuk petani lada di Kabupaten Bangka Barat;
 - c. bahwa untuk menentukan tanggal yang merupakan pedoman dan acuan bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Hari Muntok *White Pepper*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Muntok *White Pepper*, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DAN

BUPATI BANGKA BARAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI MUNTOK WHITE PEPPER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Hari jadi adalah Hari Muntok White Pepper Di Kabupaten Bangka Barat.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas - luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II
PENETAPAN HARI MUNTOK WHITE PEPPER
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Muntok White Pepper di Kabupaten Bangka Barat ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2015.
- (2) Penetapan Hari Muntok White Pepper Di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu momentum semangat dan komitmen petani lada di Kabupaten Bangka Barat dalam mengembalikan kejayaan Muntok White Pepper.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

Hari Muntok White Pepper Di Kabupaten Bangka Barat merupakan hari yang bersejarah dan oleh karena itu, perlu diperingati serta dirayakan oleh segenap instansi beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangka Barat setiap tahun.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI LADA

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Lada bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani Lada dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani Lada;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani Lada;
- d. melindungi Petani Lada dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani Lada serta Kelembagaan Petani Lada dalam menjalankan Usaha Tani Lada yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani Lada

Pasal 5

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. harga Komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi Pertanian.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Sebelum dilakukan pengesahan, Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani lada sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 wajib dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 21 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.10 /TAHUN 2016)